



**P U T U S A N**

**Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **David Siahaan als David;**  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Perombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/251/IX/2023/Resnarkoba tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 2 (dua) buah mancis gas;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zulkifli, Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapteng*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 22.00 WIB, para saksi menemukan terdakwa sedang berada di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG sedang merakit komponen alat-alat untuk menggunakan narkotika sehingga melihat kejadian tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok yang terletak dihadapan terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa beli bersama temannya Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*), selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5406/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan Yudiantnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID** sering memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zulkifli, Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapteng*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 22.00 WIB, para saksi menemukan terdakwa sedang berada di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG sedang merakit komponen alat-alat untuk menggunakan narkotika sehingga melihat kejadian tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok yang terletak dihadapan terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa beli bersama temannya Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5406/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyediakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID**, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Sibolga menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **DAVID SIAHAAN Alias DAVID** sering menggunakan Narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zulkifli, Freddy Saur Marisi Simanjuntak dan Agre Lijardo Purba (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapteng*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 22.00 WIB, para saksi menemukan terdakwa sedang berada di Jalan Merak Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah milik Alias KATUNG sedang merakit komponen alat-alat untuk menggunakan narkotika sehingga melihat kejadian tersebut para saksi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok yang terletak dihadapan terdakwa, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan



oleh saksi-saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi guna kepentingan Penyidikan, dari hasil pemeriksaan bahwa narkoba tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya ia peroleh atau terima dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa beli bersama temannya Alias KATUNG (*masih dalam pencarian orang*), selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5406/NNF/2023, tanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. farma., Apt dan Yudiantnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu bagi dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Sibolga terkait dengan perkara Terdakwa dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan di Kepolisian Resor Sibolga sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana tercantum dalam BAP;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini karena saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

-Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat ada sebuah rumah di Jalan Merak Kota Sibolga yang sering dijadikan orang sebagai tempat untuk menggunakan sabu-sabu. Yang menjadi target operasi pada saat adalah orang yang bernama Katung (anak yang punya rumah). Kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah dimaksud dan saat itu orang yang bernama Katung sedang tidak ada di rumah yang ada pada saat itu hanya orang yang bernama David (Terdakwa). Kami menemukan barang bukti di rumah tersebut berupa : 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastik terpasang tima rokok. Saat kami interogasi Terdakwa, dirinya mengaku kalau barang bukti sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari orang bernama Katung.

-Bahwa sabu-sabu diperoleh Terdakwa pada hari itu juga;

-Bahwa yang ada di dalam rumah ada orangtua si Katung dan Terdakwa;

-Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan dan interogasi dengan orangtua Si Katung tetapi barang bukti sabu-sabu di dapat dari Terdakwa;

-Bahwa itu rumah biasa tempat tinggalnya orangtua si Katung. Tetapi orangtua si Katung ini sudah berusia tua sekali sehingga oleh Katung sering dijadikan tempat bagi orang-orang yang mau menggunakan sabu-sabu termasuk dia sendiri;

-Bahwa sabu-sabu ditemukan di lantai dekat posisi Terdakwa. Sedangkan alat hisap atau bong ditemukan di dapur;

-Bahwa kata Terdakwa, si Katung sedang ke luar untuk membelikan aqua;

-Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin untuk assessment dan hasilnya adalah negatif. Dan menurut keterangan Terdakwa, dia jarang menggunakan sabu-sabu atau tidak rutin menggunakan sabu-sabu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target awal adalah Katung, sedangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami sudah mengincar Katung sudah sekitar satu minggu, dan setelah penangkapan Terdakwa kami sudah melakukan pencarian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang jongkok di dapur;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan sabu-sabu bersama dengan si Katung. Tetapi si Katung yang pergi untuk membelinya;
- Bahwa kalau dari cerita Terdakwa, Terdakwa jarang menggunakan sabu-sabu, tidak rutin, kadang seminggu sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

**2. Agre Lijardo Purba** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Sibolga terkait dengan perkara Terdakwa dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Keterangan yang saya berikan di Kepolisian Resor Sibolga sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana tercantum dalam BAP;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan ini karena saya bersama dengan rekan saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat ada sebuah rumah di Jalan Merak Kota Sibolga yang sering dijadikan orang sebagai tempat untuk menggunakan sabu-sabu. Yang menjadi target operasi pada saat adalah orang yang bernama Katung (anak yang punya rumah). Kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah dimaksud dan saat itu orang yang bernama Katung sedang tidak ada di rumah yang ada pada saat itu hanya orang yang bernama David (Terdakwa). Kami menemukan barang bukti di rumah tersebut berupa : 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastik terpasang timba rokok. Saat kami interogasi Terdakwa, dirinya mengaku kalau barang bukti sabu-sabu itu adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari orang bernama Katung.

- Bahwa sabu-sabu diperoleh Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa yang ada di dalam rumah ada orangtua si Katung dan Terdakwa;
- Bahwa kami juga melakukan pemeriksaan dan interogasi dengan orangtua Si Katung tetapi barang bukti sabu-sabu di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa itu rumah biasa tempat tinggalnya orangtua si Katung. Tetapi orangtua si Katung ini sudah berusia tua sekali sehingga oleh Katung sering dijadikan tempat bagi orang-orang yang mau menggunakan sabu-sabu termasuk dia sendiri;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di lantai dekat posisi Terdakwa. Sedangkan alat hisap atau bong ditemukan di dapur;
- Bahwa kata Terdakwa, si Katung sedang ke luar untuk membelikan aqua;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin untuk assessment dan hasilnya adalah negatif. Dan menurut keterangan Terdakwa, dia jarang menggunakan sabu-sabu atau tidak rutin menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa target awal adalah Katung, sedangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami sudah mengincar Katung sudah sekitar satu minggu, dan setelah penangkapan Terdakwa kami sudah melakukan pencarian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang jongkok di dapur;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan sabu-sabu bersama dengan si Katung. Tetapi si Katung yang pergi untuk membelinya;
- Bahwa kalau dari cerita Terdakwa, Terdakwa jarang menggunakan sabu-sabu, tidak rutin, kadang seminggu sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap dan ditahan sekarang karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
- Bahwa pada saat itu saya memang kepengen pakai sabu-sabu lalu saya memesan sabu-sabu ke Katung dan Katung bilang “udah pakai di rumah saja kita”;
- Bahwa awalnya saya dan Katung chatingan lalu sama-sama janji untuk bertemu dan sama-sama kami pergi ke rumahnya si Katung itu untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa itu rumah tempat tinggal si Katung dengan orangtuanya.
- Bahwa Terdakwa mau pakai sabu-sabu di situ karena saat itu menurut saya tempat yang paling aman adalah di rumah si Katung itu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah jarum plastik terpasang tima rokok.
- Bahwa sabu-sabu itu ada diatas meja.
- Bahwa mancis dan bong ditemukan di dalam rumah memang sudah ada di rumah si Katung;
- Bahwa saya mendapatkan sabu-sabu dari si Katung.
- Bahwa Katung mendapatkan sabu-sabu dari orang yang disekitar lingkungan itu juga.
- Bahwa harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau uangnya patungan tetapi yang pergi mengambil sabu-sabu adalah si Katung;
- Bahwa pembagian uangnya kami bagi dua, masing-masing kami Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu itu untuk kami gunakan bersama sama.
- Bahwa pada saat itu uang yang kami punya hanya segitu.
- Bahwa pada saat itu alat hisapnya bocor dan atas inisiatif si Katung lalu pergi dia membeli aqua untuk mengganti alat hisapnya. Baru beberapa menit si Katung pergi, saya lalu disergap oleh Saksi-saksi tadi dan menangkap saya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu belum sempat digunakan. Rencananya mau kami pakai pada saat itu juga.
- Bahwa saya jarang menggunakan sabu-sabu. Saya menggunakan sabu-sabu kalau ada yang penting saja.
- Bahwa saya sudah sekitar setahun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saya menggunakan sabu-sabu karena saya kerja narik becak dan biar kuat menarik malam-malam sampai subuh karena saya menunggu sewa dari tangkahan ikan;
- Bahwa saya tidak ada memiliki izin;
- Bahwa saya sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 112/SP.10055/IX/2023 tanggal 6 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5406/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 030/PK IX 2023 tanggal 5 September 2023 atas nama David Siahaan als David dengan hasil pemeriksaan urine Amphetamine, Benzodiazepines, Menthaphetamine, Morphine, THC Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah mancis gas ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan di lantai dekat posisi dekat posisi Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum plastik terpasang timah rokok ditemukan di dapur rumah;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 112/SP.10055/IX/2023 tanggal 6 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5406/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tua Katung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan orang sebagai tempat untuk menggunakan sabu-sabu, adapun yang menjadi target operasi pada saat itu adalah Katung (anak pemilik rumah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Katung pada hari itu juga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan patungan antara Terdakwa dan Katung masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Katung yang dibeli dari sekitar lingkungan rumah Katung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Katung sedang membeli aqua karena bong yang akan dipakai bocor, bahwa petugas kepolisian telah menelusuri Katung akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan, rencananya akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Katung;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin mengonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa memesan dan chat kepada Katung dan Katung bilang "sudah pakai di rumah saja kita";
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sekitar setahun, dan jarang-jarang;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 030/PK IX 2023 tanggal 5 September 2023 atas nama David Siahaan als David dengan hasil pemeriksaan urine Amphetamine, Benzodiazepines, Menthaphetamine, Morphine, THC Negatif;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa narik becak dan biar kuat menarik malam-malam sampai subuh karena Terdakwa menunggu sewa dari tangkahan ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas secara relevan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bambang Susilo dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I hanya diperuntukkan atau



dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Merak, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun barang bukti yang disita adalah 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan di lantai dekat posisi dekat posisi Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum plastik terpasang timah rokok ditemukan di dapur rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 112/SP.10055/IX/2023 tanggal 6 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5406/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa rumah tempat penangkapan tersebut merupakan rumah orang tua Katung yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan orang sebagai tempat untuk menggunakan sabu-sabu, adapun yang menjadi target operasi pada saat itu adalah Katung (anak pemilik rumah), adapun Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Katung pada hari itu juga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan patungan antara Terdakwa dan Katung masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun yang membeli sabu-sabu tersebut adalah Katung yang dibeli dari sekitar lingkungan rumah Katung;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Katung berada di luar rumah sedang membeli aqua karena bong yang akan dipakai bocor, bahwa petugas



kepolisian telah menelusuri Katung akan tetapi tidak ditemukan, bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan, rencananya akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan Katung, bahwa awalnya Terdakwa ingin mengonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa memesan dan *chat* kepada Katung dan Katung bilang “sudah pakai di rumah saja kita”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sekitar setahun, dan jarang-jarang, terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 030/PK/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama David Siahaan als David dengan hasil pemeriksaan urine Amphetamine, Benzodiazepines, Menthaphetamine, Morphine, THC Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa narik becak dan biar kuat menarik malam-malam sampai subuh karena Terdakwa menunggu sewa dari tangkahan ikan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening yang telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan positif Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan barang bukti lain 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok, yang di temukan di dapur rumah Katung, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai dengan Katung dan belum sempat dikonsumsi juga relevan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, adapun Majelis Hakim dengan melihat relevansi antara niat Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu dan barang bukti yang diperoleh yaitu sabu-sabu yang tergolong kecil dan alat penggunaan sabu berupa pipet, bong dan lain-lain serta diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba adalah untuk menarik becak untuk sewa dari tangkahan dari malam-malam hingga shubuh dan Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sekitar setahun dan jarang-jarang maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok;





yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara jenis lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **David Siahaan als David** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 2 (dua) buah mancis gas ;
    - 1 (satu) buah pipet kaca ;
    - 1 (satu) buah alat hisap bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah jarum plastic terpasang tima rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota Frans Martin Sihotang, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20